

KAMPANYE

2019

KEPUTUSAN KPU KOTA CIMAHI NOMOR : 35/PL.01.5-Kpt/3277/KPU-Kot/III/2019 TENTANG PENAMBAHAN IKLAN KAMPANYE MELALUI MEDIA BAGI PESERTA PEMILU DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa selain fasilitasi penayangan Iklan Kampanye bagi Peserta Pemilu melalui Koran, radio dan televisi, dipandang perlu memfasilitasi Iklan Kampanye melalui media online (media dalam jaringan).

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); PKPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306; PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 671/PL.02.4-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 291/PL.02.4-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Penayangan Iklan Kampanye Melalui Media Bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Kota Cimahi Nomor 35/PL.01.5-Kpt/3277/KPU-Kot/III/2019 diatur tentang:

Menetapkan Penambahan Iklan Kampanye Melalui Media Bagi Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Keputusan Penambahan Iklan Kampanye Melalui Media Bagi Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai pedoman dalam melaksanakan Penambahan Iklan Kampanye Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 20 Maret 2019
- Lampiran 3 halaman.